



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HASAN Bin BEDDU HALIM;
2. Tempat lahir : Ponrangae Kab.Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Lasiwala
Kelurahan Ponrangae,
Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/I/2022/Resnarkoba tanggal 26 Januari 2022, berlaku sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai tanggal 28 Januari 2022 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 29 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/04-a/I/2022/Resnarkoba tanggal 29 Januari 2022, berlaku sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Semula Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 22, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pen.Pid/2022/PN

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enr tanggal 23 Juni 2022 dan telah dicabut berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2022/PN Enr tanggal 4 Agustus 2022;

Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Aris, S.Pd.I, S.H., M.A., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di BTN Pao pao Permai B13 No. 15 Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana
NOMOR.REG.PERKARA : PDM- 16/P.4.24/Enz.2/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa perkara HASAN Bin BEDDU HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam tindak pidana narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang dibungkus tissue warna putih dan masker scuba warna hitam dengan berat bruto \pm 3,66 gram;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung V Plus warna putih dengan nomor IMEI : 356803073455740, Nomor IMEI 2 : 356804073455748;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI: 351907/10/803860/6 dengan nomor kartu : 082296950767;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna abu baja metalik dengan nomor polisi DP 1985 CL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat, Nomor registrasi DP 1985 CL, merk HONDA, type BRIO SATYA 1.2 E M/T CKD, warna abu baja metalik, nomor rangka : MHRDD1750KJ9176614, Nomor Mesin ; L12B323672128, dengan identitas pemilik atas nama SUMARNI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ABRI Bin ABDUL HALIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya memutus Terdakwa dengan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Penjara 1 Tahun atau denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dilewati;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Perk : PDM-16/P.4.24./Enz.2/06/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARDENIS Alias DENIS Bin SUARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2021 bertempat di Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, awalnya Saksi HARDENIS Alias DENIS sedang duduk bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama DUDIN (DPO) lalu setelah Terdakwa selesai menelepon Terdakwa mengatakan kepada Saksi HARDENIS Alias DENIS bahwa DUDIN meminta agar dicarikan pembeli shabu miliknya lalu setelah itu Saksi HARDENIS menerima telepon dari teman Saksi HARDENIS yang bernama EMME (DPO) yang mengatakan untuk dicarikan shabu sebanyak 4 (empat) gram sehingga Saksi HARDENIS mengatakan kepada Terdakwa "Cocokmi ada pembeliku ini, Hasan," lalu Terdakwa menjawab "Kalau begitu besok kita ketemu dengan DUDIN";

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa dan saksi HARDENIS pergi ke tempat rental mobil bertempat di Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, untuk merental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu Nomor Polisi 1985CL Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD Nomor rangka MHRDD1750KJ9176614 Nomor mesin L12B323672128 Milik Saksi ABRI BIN ABDUL HALIM suami dari SUMARNI, kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS mengendarai mobil tersebut menuju rumah DUDIN (DPO) di Desa Mario, Kabupaten Sidrap lalu sekira pukul 11.40 Wita Terdakwa dan saksi HARDENIS tiba di rumah DUDIN kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS bertemu dengan DUDIN lalu Saksi HARDENIS menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram dari DUDIN seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram yang akan Saksi HARDENIS jual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi HARDENIS menelepon EMME untuk mengatur tempat transaksi

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun EMME mengatakan yang ingin membeli shabu tersebut adalah BAPAK PITO sehingga EMME memberikan nomor handphone BAPAK PITO kemudian Saksi HARDENIS menelepon BAPAK PITO dan BAPAK PITO mengatakan agar transaksi dilakukan di Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS pergi menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu dan ketika di perjalanan Saksi HARDENIS menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissue warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram di kantong celana sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi HARDENIS tiba Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, lalu Terdakwa dan Saksi HARDENIS melihat ada seseorang yang sedang menunggu sehingga Terdakwa dan Saksi HARDENIS berpendapat orang tersebut adalah BAPAK PITO lalu Saksi HARDENIS menghampiri BAPAK PITO sedangkan Terdakwa HASAN tetap berada didalam mobil kemudian Saksi HARDENIS mengatakan kepada orang tersebut "Kita yang pesan barang?" dan BAPAK PITO menjawab "Iya saya" kemudian Saksi HARDENIS mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissue warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram dari kantong celana sebelah kanan lalu Terdakwa berikan kepada BAPAK PITO namun Saksi HARDENIS tiba-tiba mencurigai BAPAK PITO merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar sehingga Saksi HARDENIS memperhatikan sekitar lokasi dan Saksi HARDENIS melihat seseorang berpakaian preman sedang bersembunyi dan memperhatikan Saksi HARDENIS di belakang pohon, Saksi HARDENIS belum sempat mengambil uang dari BAPAK PITO namun Saksi HARDENIS langsung berlari dan dikejar oleh seseorang yang berambut gondrong kemudian Saksi HARDENIS berlari menuju Terdakwa HASAN yang masih berada didalam mobil dan melarikan diri;

Bahwa ketika di perjalanan Terdakwa mengatakan "Mukerjainka ini bukan polisi itu" namun Saksi HARDENIS mengatakan "Polisi itu" akan tetapi Terdakwa tetapi tidak percaya sehingga Terdakwa dan saksi HARDENIS memutar balikkan mobil yang dikendarai menuju lokasi transaksi dan ketika Terdakwa dan saksi HARDENIS tiba di tempat transaksi tersebut dan dilihat oleh anggota kepolisian maka Terdakwa dan saksi HARDENIS melarikan diri lagi dengan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi karena dikejar oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS mendapati jalan buntu

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan saksi HARDENIS meninggalkan mobil yang dikendarai tanpa kunci dan berlari sejauh mungkin dari kejaran polisi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 309/NNF/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Penata Hasura Mulyani, Amd., Aiptu Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 3,0361 Gram diberi nomor barang bukti 632/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1438/FKF/IV/2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Handphone Samsung model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 356803 073455740 imei 2 : 356804073455748 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
2. Pada image file Simcard Telkomsel (ICCID : 896210084525336736) dari Handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 :356803073455740 IMEI 2: 356804073455748 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada Image file Handphone Samsung Model : SM-B109E warna hitam IMEI : 351907108038606 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (Outgoing), serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (Incoming), Panggilan Keluar (Outgoing), dan Panggilan Tak Terjawab (Missed).

Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model :SM-B109E warna hitam IMEI :351907108038606 terlampir.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARDENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, awalnya Saksi HARDENIS Alias DENIS sedang duduk bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama DUDIN (DPO) lalu setelah Terdakwa selesai menelepon Terdakwa mengatakan kepada Saksi HARDENIS Alias DENIS bahwa DUDIN meminta agar dicarikan pembeli shabu miliknya lalu setelah itu Saksi HARDENIS menerima telepon dari teman Saksi HARDENIS yang bernama EMME (DPO) yang mengatakan untuk dicarikan shabu sebanyak 4 (empat) gram sehingga Saksi HARDENIS mengatakan kepada Terdakwa "Cocokmi ada pembeliku ini, Hasan," lalu Terdakwa menjawab "Kalau begitu besok kita ketemu dengan DUDIN";

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa dan saksi HARDENIS pergi ke tempat rental mobil bertempat di Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, untuk merental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu Nomor Polisi 1985CL Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD Nomor rangka MHRDD1750KJ9176614 Nomor mesin L12B323672128 Milik Saksi ABRI BIN ABDUL HALIM suami dari SUMARNI, kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS mengendarai mobil tersebut menuju rumah DUDIN di Desa Mario, Kabupaten Sidrap lalu sekira pukul 11.40 Wita Terdakwa dan saksi HARDENIS tiba di rumah DUDIN kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS bertemu dengan DUDIN lalu Saksi HARDENIS menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram dari DUDIN seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram yang akan Saksi HARDENIS jual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDENIS menelepon EMME untuk mengatur tempat transaksi namun EMME mengatakan yang ingin membeli shabu tersebut adalah BAPAK PITO sehingga EMME memberikan nomor handphone BAPAK PITO kemudian Saksi HARDENIS menelepon BAPAK PITO dan BAPAK PITO mengatakan agar transaksi dilakukan di Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS pergi menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu dan ketika di perjalanan Saksi HARDENIS menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram di kantong celana sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi HARDENIS tiba Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, lalu Terdakwa dan Saksi HARDENIS melihat ada seseorang yang sedang menunggu sehingga Terdakwa dan Saksi HARDENIS berpendapat orang tersebut adalah BAPAK PITO lalu Saksi HARDENIS menghampiri BAPAK PITO sedangkan Terdakwa HASAN tetap berada didalam mobil kemudian Saksi HARDENIS mengatakan kepada orang tersebut "Kita yang pesan barang?" dan BAPAK PITO menjawab "Iya saya" kemudian Saksi HARDENIS mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram dari kantong celana sebelah kanan lalu Terdakwa berikan kepada BAPAK PITO namun Saksi HARDENIS tiba-tiba mencurigai BAPAK PITO merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar sehingga Saksi HARDENIS memperhatikan sekitar lokasi dan Saksi HARDENIS melihat seseorang berpakaian preman sedang bersembunyi dan memperhatikan Saksi HARDENIS di belakang pohon, Saksi HARDENIS belum sempat mengambil uang dari BAPAK PITO namun Saksi HARDENIS langsung berlari dan dikejar oleh seseorang yang berambut gondrong kemudian Saksi HARDENIS berlari menuju Terdakwa HASAN yang masih berada didalam mobil dan melarikan diri;

Bahwa ketika di perjalanan Terdakwa mengatakan "Mukerjainka ini bukan polisi itu" namun Saksi HARDENIS mengatakan "Polisi itu" akan tetapi Terdakwa tetap tidak percaya sehingga Terdakwa dan saksi HARDENIS memutar balikkan mobil yang dikendarai menuju lokasi transaksi dan ketika Terdakwa dan saksi HARDENIS tiba di tempat transaksi tersebut dan dilihat oleh anggota kepolisian maka Terdakwa dan saksi HARDENIS melarikan diri lagi dengan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi karena dikejar oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS mendapati jalan buntu

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan saksi HARDENIS meninggalkan mobil yang dikendarai tanpa kunci dan berlari sejauh mungkin dari kejaran polisi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 309/NNF/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Penata Hasura Mulyani, Amd., Aiptu Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 3,0361 Gram diberi nomor barang bukti 632/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1438/FKF/IV/2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Handphone Samsung model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 356803 073455740 imei 2 : 356804073455748 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
2. Pada image file Simcard Telkomsel (ICCID : 896210084525336736) dari Handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 :356803073455740 IMEI 2: 356804073455748 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada Image file Handphone Samsung Model : SM-B109E warna hitam IMEI : 351907108038606 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (Outgoing), serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (Incoming), Panggilan Keluar (Outgoing), dan Panggilan Tak Terjawab (Missed).

Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model :SM-B109E warna hitam IMEI :351907108038606 terlampir.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARDENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, melakukan perbuatan Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, awalnya Saksi HARDENIS Alias DENIS sedang duduk bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama DUDIN (DPO) lalu setelah Terdakwa selesai menelepon Terdakwa mengatakan kepada Saksi HARDENIS Alias DENIS bahwa DUDIN meminta agar dicarikan pembeli shabu miliknya lalu setelah itu Saksi HARDENIS menerima telepon dari teman Saksi HARDENIS yang bernama EMME (DPO) yang mengatakan untuk dicarikan shabu sebanyak 4 (empat) gram sehingga Saksi HARDENIS mengatakan kepada Terdakwa "Cocokmi ada pembeliku ini, Hasan," lalu Terdakwa menjawab "Kalau begitu besok kita ketemu dengan DUDIN";

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengetahui dan sadar bersama saksi HARDENIS pergi ke tempat rental mobil bertempat di Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, untuk merental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu Nomor Polisi 1985CL Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD Nomor rangka MHRDD1750KJ9176614 Nomor mesin L12B323672128 bertemu dengan Saksi ABRI BIN ABDUL HALIM suami dari SUMARNI untuk merental kendaraan mobil tersebut, Saksi ABRI BIN ABDUL HALIM tidak mengetahui alasan terdakwa dengan saksi HARDENIS merental mobil selama 2 (dua) hari dengan pembayaran Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran setelah kendaraan mobil dikembalikan;

Kemudian Terdakwa mengetahui dan sadar terdakwa yang hanya sebagai sopir mengendarai atau membawa kendaraan mobil tersebut bersama saksi HARDENIS duduk disamping terdakwa menuju rumah DUDIN di Desa Mario, Kabupaten Sidrap lalu sekira pukul 11.40 Wita Terdakwa dan saksi HARDENIS tiba di rumah DUDIN kemudian Terdakwa mengetahui dan sadar

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi HARDENIS bertemu dengan DUDIN lalu Saksi HARDENIS menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram dari DUDIN seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram yang akan terdakwa bersama Saksi HARDENIS jual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua terdakwa dengan saksi HARDENIS, lalu Saksi HARDENIS menelepon EMME untuk mengatur tempat transaksi namun EMME mengatakan yang ingin membeli shabu tersebut adalah BAPAK PITO sehingga EMME memberikan nomor handphone BAPAK PITO kemudian Saksi HARDENIS menelepon BAPAK PITO dan BAPAK PITO mengatakan agar transaksi dilakukan di Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Kemudian Terdakwa mengetahui dan sadar terdakwa yang mengendarai/membawa kendaraan mobil tersebut sebagai sopir bersama saksi HARDENIS duduk disamping terdakwa pergi menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu dan ketika di perjalanan Saksi HARDENIS menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram di kantong celana sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi HARDENIS tiba Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, lalu Terdakwa dan Saksi HARDENIS melihat ada seseorang yang sedang menunggu sehingga Terdakwa dan Saksi HARDENIS berpendapat orang tersebut adalah BAPAK PITO lalu Saksi HARDENIS menghampiri BAPAK PITO sedangkan Terdakwa HASAN tetap berada didalam mobil kemudian Saksi HARDENIS mengatakan kepada orang tersebut "Kita yang pesan barang?" dan BAPAK PITO menjawab "Iya saya" kemudian Saksi HARDENIS mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram dari kantong celana sebelah kanan lalu Terdakwa berikan kepada BAPAK PITO namun Saksi HARDENIS tiba-tiba mencurigai BAPAK PITO merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar sehingga Saksi HARDENIS memperhatikan sekitar lokasi dan Saksi HARDENIS melihat seseorang berpakaian preman sedang bersembunyi dan memperhatikan Saksi HARDENIS di belakang pohon, Saksi HARDENIS belum sempat mengambil uang dari BAPAK PITO namun Saksi HARDENIS langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari dan dikejar oleh seseorang yang berambut gondrong kemudian Saksi HARDENIS berlari menuju Terdakwa HASAN yang masih berada didalam mobil dan melarikan diri;

Bahwa ketika di perjalanan Terdakwa mengatakan "Mukerjainka ini bukan polisi itu" namun Saksi HARDENIS mengatakan "Polisi itu" akan tetapi Terdakwa tetap tidak percaya sehingga Terdakwa dan saksi HARDENIS memutar balikkan mobil yang dikendarai menuju lokasi transaksi dan ketika Terdakwa dan saksi HARDENIS tiba di tempat transaksi tersebut dan dilihat oleh anggota kepolisian maka Terdakwa dan saksi HARDENIS melarikan diri lagi dengan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi karena dikejar oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS mendapati jalan buntu di Dusun bolli Desa tuncung kecamatan Maiwa sehingga Terdakwa dan saksi HARDENIS meninggalkan mobil yang dikendarai tanpa kunci dan berlari sejauh mungkin dari kejaran polisi;

Bahwa kemudian Saksi AFFANDI dan Saksi TAHANG melakukan penangkapan terhadap Saksi HARDENIS terjadi pada hari kamis tanggal 20 Jauari 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di dusun puncak harapan desa Mario kecamatan kulo kabupaten sidrap sedangkan untuk terdakwa HASAN bin BEDDU HALIM ditangkap pada hari rabu tanggal 26 januari 2022 sekitar pukul 15.20 wita bertempat dijalan poros lasiwala kecamatan pitu riawa kabupaten sidrap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 309/NNF/II/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Hasura Mulyani, Amd., Aiptu Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 3,0361 Gram diberi nomor barang bukti 632/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti. Kemudian Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARDENIS Alias DENIS Bin SUARDI, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau diancam saat diperiksa Polisi;
- Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Hasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 wita di jalan Santunan, Desa Pettondonsalu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita Saksi sementara di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ponrangae, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap sementara duduk bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Dudin tadi yang menelpon dan memberitahukan dicarikan pembeli sabu miliknya dan secara kebetulan teman Saksi atas nama Emme langsung menelpon untuk dicarikan sabu sebanyak 4 (empat) gram, sehingga pada saat itu Saksi menyampaikan ke Terdakwa bahwa "cocokmi ada pembeliku ini", lalu Terdakwa menjawab "kalau begitu besok kita ketemu dengan Dudin", dan pada saat itu Saksi menginap di rumah Terdakwa, sehingga pada esoknya hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wita Saksi bersama Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil honda brio warna abu-abu di tanru tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, setelah itu Saksi bersama Terdakwa mengendarai mobil brio warna abu-abu menuju ke rumah Dudin di Desa Mario Kabupaten Sidrap dan tiba sekitar pukul 11.40 Wita di rumah Dudin dan Dudin langsung memberikan Saksi sabu-sabu yang akan diperjualbelikan tersebut dan setelah Saksi dan Terdakwa menerima sabu-sabu dari Dudin Saksi lalu menghubungi Emme untuk mengatur di mana pertemuan transaksi namun Emme menyampaikan kepada Saksi bahwa bukan dirinya yang mau beli sabu melainkan temannya bernama Bapak Pito dan Emme berikan nomor Bapak Pito pada Saksi dan lalu Saksi menelpon nomor tersebut dan orang yang mengaku bernama Bapak Pito tersebut mengarahkan Saksi tempat transaksi di jalan santunan desa pattondon salu kecamatan maiwa

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten enrekang lalu Saksi dan Terdakwa berangkat dari desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap menuju tempat transaksi jual beli sabu yang ditunjukan oleh Bapak Pito dan saat di perjalanan Saksi mengantongi sabu tersebut di kantong celana sebelah kanan dan saat itu Terdakwa yang selaku sopir dan sekitar pukul 12.30 wita Saksi dan Terdakwa tiba ditempat tersebut dan melihat sudah ada seseorang yang menunggu dan Saksi yakin bahwa orang tersebut adalah Bapak Pito, kemudian Saksi turun dari mobil sedangkan Terdakwa tetap standby di atas mobil dan tidak turun lalu Saksi menghampiri orang tersebut dan menanyakan "kita yang pesan barang", dan orang tersebut menjawab "iya saya" lalu Saksi berikan sabu kepada orang tersebut namun pada saat itu Saksi memperhatikan orang tersebut perawakannya mirip polisi yang berpakaian preman yang menyamar jadi pembeli sabu, sehingga Saksi perhatikan sekitar kebun tempat transaksi dan Saksi juga ada melihat seseorang berpakaian preman berambut gondrong sementara bersembunyi memperhatikan Saksi, kemudian orang yang Saksi berikan sabu sebelumnya menyuruh Saksi menghitung uang yang masih ada digenggaman tangan kanannya dan saat itu pula Saksi langsung lari menuju ke mobil dan melarikan diri bersama Terdakwa dan tidak sempat mengambil uang hasil penjualan sabu dari orang yang Saksi berikan itu dan malah orang yang menerima sabu bersama orang yang berambut gondrong itu langsung mengejar Saksi namun Saksi bersama Terdakwa berhasil melarikan diri, namun saat di perjalanan Terdakwa mengatakan "mukerjainka ini bukan polisi itu" lalu Saksi jawab "polisi" tapi Terdakwa tidak percaya sehingga Terdakwa memutar balik mobil yang dikendarainya dan kembali menuju tempat transaksi sebelumnya dan pada saat Saksi dan Terdakwa tiba di tempat tersebut ternyata benar orang itu adalah polisi dan saat polisi melihat Saksi dan Terdakwa lalu polisi itu mengejar Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian mobil dengan kecepatan tinggi tapi jalan yang Saksi dan Terdakwa lalui itu adalah jalan buntu sehingga mobil yang Saksi dan Terdakwa kendari ditinggalkan dan berlari sejauh mungkin menghindari pengejaran polisi;

- Bahwa sabu yang dijual itu Milik Dudin;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama Dudin;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sudah sekitar kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa kenal Dudin;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Emme saat sama-sama ditahan di Lapas Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Emme;
- Bahwa baru satu kali Saksi dan Terdakwa ambil sabu ke Dudin;
- Bahwa yang Saksi dan Terdakwa pakai saat ke rumah Dudin adalah mobil jenis Honda brio warna abu-abu;
- Bahwa mobil itu milik keluarga atau saudaranya Terdakwa atas nama Abri;
- Bahwa mobil itu Saksi rental melalui Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa rental mobil itu untuk membawa anak Terdakwa diurut dan sekalian antar Saksi ke Mario menemui Dudin;
- Bahwa baru satu kali Saksi rental mobil milik Abri;
- Bahwa yang turun dan temui Dudin saat tiba di rumahnya Dudin adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali ambil sabu di Dudin;
- Bahwa karena rumah Dudin ada 2 (dua) yang satu rumah kayu dan satu rumah batu dan tempat Saksi transaksi dengan Dudin adalah di rumah batu dan saat itu hanya Saksi berdua dengan Dudin dalam rumah itu;
- Bahwa Saksi yang bicara dengan Dudin mengenai harga jual sabu itu nantinya dan Terdakwa hanya duduk diam mendengarkan;
- Bahwa harga jual sabu yang disepakati sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Emme, Bapak Pitto itu sepupunya;
- Bahwa Saksi yang hubungi Bapak Pitto, karena nomornya Bapak Pitto diberikan oleh Emme pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai sopir mobil untuk antar Saksi ketemu pembeli atas nama Bapak Pitto;
- Bahwa Saksi setengah memaksa Terdakwa untuk antar ketemu Bapak Pitto sekalian juga ada tawaran bonus atau imbalan, karena Saksi sudah minta imbalan tersendiri pada Dudin untuk diberikan biaya lebih atas rental mobil tersebut setelah barang itu laku;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) oleh Bapak Pitto kalau ia diantarkan barang sabu itu;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai sopir mobil untuk antar Saksi ketemu pembeli atas nama Bapak Pitto;
- Bahwa Saksi tidak cerita pada Terdakwa akan diberi imbalan atau bonus setelah mengantar Saksi transaksi dengan Bapak Pitto;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Bahwa Dudin beri harga pada Saksi Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tapi Saksi jual pada Bapak Pitto seharga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk ikut terlibat dalam penjualan narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa yang Terdakwa katakan saat Saksi ajak untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu itu milik Dudin, Terdakwa sempat bilang jangan mi naik motor, naik mobil saja, lalu Saksi jawab bagaimana nanti kalau di sana ada apa-apanya tidak ada yang bawa mobil;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Dudin itu Saksi kuasai dan miliki untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu banyaknya narkoba jenis sabu milik Dudin yang Saksi bawa bersama Terdakwa tapi hanya satu sachet dan Saksi tidak tahu berapa beratnya, nanti setelah ditimbang oleh Petugas Kepolisian kemudian Saksi diperlihatkan dengan berat kotor 3,66 gram (tiga koma enam enam gram);
- Bahwa Saksi bersama – sama dengan Terdakwa berangkat dari Desa Mario Kabupaten Sidrap tepatnya di rumah Dudin dengan menggunakan mobil HONDA BRIO warna abu – abu lalu pergi mengantar narkoba jenis mentamfetamina (sabu) kemudian bertransaksi jual beli sabu dengan seseorang yang Saksi tidak kenal tersebut di jalan Santunan Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- Bahwa peranan Saksi yaitu Saksi yang menerima langsung narkoba jenis sabu dari DUDIN kemudian Saksi yang transaksi langsung dengan orang yang tidak Saksi kenal tersebut, sedangkan peranan Terdakwa yaitu Terdakwa bersama – sama dengan Saksi mengambil narkoba jenis sabu dari rumah DUDIN kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Saksi transaksi jual beli narkoba jenis sabu namun saat tiba di lokasi Terdakwa hanya stanby di dalam mobil;
- Bahwa mobil yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa di Tanru Tedong Kabupaten Sidrap tapi untuk pemiliknya Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari DUDIN untuk penjualan narkoba jenis sabu miliknya, melainkan Saksi memperoleh keuntungan dari harga sabu yang sebelumnya dari DUDIN Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Saksi naikan harganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) jadi keuntungan yang Saksi peroleh Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) kemudian rencananya uang tersebut Saksi akan bagi dua dengan Terdakwa jika transaksi jual beli itu berhasil;

- Bahwa belum sempat Saksi ambil uang dari orang yang Saksi tidak kenal itu saat transaksi, lalu Saksi curiga kalau orang itu adalah Polisi yang menyamar lalu Saksi lari meninggalkan orang tersebut naik ke atas mobil dan pergi bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh oleh DUDIN mengambil narkotika jenis sabu miliknya untuk diperjualbelikan kembali dan Saksi juga baru pertama kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama teman Saksi pada tanggal 6 Januari 2022 di rumah nenek Saksi di Desa Mario Kabupaten Sidrap dan Saksi juga pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa pada pertengahan bulan November 2021 di rumah Terdakwa di Desa Ponrangae Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Saksi pernah ditangkap dan dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tahu dan kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi masih mengenalinya karena barang bukti narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa ambil dari Dudin, barang bukti handphone android warna putih merek samsung V adalah handphone android warna putih merek samsung V milik Saksi yang Saksi gunakan untuk komunikasi dengan orang yang tidak Saksi kenal (pembeli narkotika jenis) dan Emme dan handphone warna hitam merek samsung milik Terdakwa, dan barang bukti mobil honda brio satya warna abu-abu nomor polisi DP 1985 CL yang Saksi rental bersama Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di rumah Dudin sedangkan barang bukti surat STNK dan BPKB mobil honda brio satya warna abu-abu nomor polisi DP 1985 CL Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi TAHANG Bin LESSANG, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Saksi saat diperiksa di Polisi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Bripka Affandi melakukan penangkapan terhadap Saksi HARDENIS ALIAS DENIS dan Terdakwa HASAN BIN BEDDU HALIM;
- Bahwa awalnya pada hari itu Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 Wita tim satresnarkoba Polres Enrekang menerima informasi tentang adanya seseorang yang akan mengantar / melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sehingga pada saat itu juga Saksi dan tim satresnarkoba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, sehingga pada pukul 11.15 Wita rekan Saksi yaitu AFFANDI menerima nomor telpon dari informan bahwa pemilik dari nomor tersebut adalah penjual narkotika jenis sabu yang akan mengantar narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Maiwa, kemudian Saksi melihat AFFANDI menelpon pemilik nomor tersebut dan sepakat transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Santunan Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sehingga pada pukul 11.20 Wita Saksi dan tim khusus satresnarkoba di antaranya AFFANDI menuju ke lokasi tempat transaksi yang sudah disepakati sebelumnya, dan sekitar pukul 12.20 Wita Saksi dan tim tiba di tempat tersebut dan AFFANDI yang akan bertransaksi, sedangkan Saksi membackup dari belakang yang mana posisi Saksi saat itu bersembunyi di belakang pohon yang jaraknya dari AFFANDI kurang lebih 7 (tujuh) meter, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita dua orang yang awalnya belum diketahui identitasnya dan nanti setelah ditangkap baru Saksi ketahui namanya masing-masing bernama Saksi HARDENIS dan Terdakwa HASAN, di mana pada waktu itu Saksi melihat Saksi HARDENIS dan Terdakwa HASAN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna abu-abu, kemudian Saksi melihat Saksi HARDENIS turun dari mobil dan menghampiri AFFANDI dengan mengatakan "kita yang pesan barang" AFFANDI menjawab "IYA" kemudian Saksi HARDENIS langsung memberikan sabu ke AFFANDI, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HASAN tinggal di dalam mobil stanby, di mana pada saat Saksi HARDENIS transaksi dengan AFFANDI, Saksi melihat AFFANDI menyuruh Saksi HARDENIS menghitung uang yang ada di genggam tangan kanannya namun Saksi HARDENIS mengetahui bahwa AFFANDI seorang polisi berpakaian preman, sehingga waktu itu Saksi HARDENIS langsung berlari masuk ke dalam mobil yang dikendarai sebelumnya bersama Terdakwa HASAN, kemudian Saksi HARDENIS dan Terdakwa HASAN melarikan diri dengan mengendarai mobil tersebut dan tidak mengambil uang yang ada di genggam tangan kanan AFFANDI, sehingga pada saat itu Saksi dan tim khusus satresnarkoba diantaranya AFFANDI tidak sempat melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa HASAN dan Saksi HARDENIS, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi HARDENIS dan Terdakwa HASAN datang kembali dengan menggunakan mobil yang sama ke tempat transaksi sebelumnya, namun pada waktu itu Terdakwa HASAN dan Saksi HARDENIS tidak turun dari mobil yang ia kendarai melainkan hanya melintas dengan pelan-pelan namun Saksi, AFFANDI dan tim satresnarkoba lainnya langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil operasional di mana waktu itu mobil yang dikendarai oleh Saksi HARDENIS dan Terdakwa HASAN melaju dengan kecepatan tinggi namun Saksi dan tim tetap melakukan pengejaran sehingga pada saat tiba di Dusun Bolli Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa HASAN dan Saksi HARDENIS mendapat lorong buntu, sehingga Terdakwa HASAN dan Saksi HARDENIS meninggalkan mobil yang mereka kendarai dan berhasil melarikan diri, sehingga Saksi dan tim satresnarkoba diantaranya AFFANDI mengamankan 1 (satu) sacet plastik warna bening yang berisikan shabu (shabu dari HARDENIS) dan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna abu-abu yang di kendarai oleh Terdakwa HASAN dan Saksi HARDENIS, setelah itu Saksi dan tim satresnarkoba di antaranya AFFANDI langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Saksi HARDENIS dan Terdakwa HASAN, sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HARDENIS bertempat di Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASAN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.20 Wita di rumahnya yang terletak di jalan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasiwala Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, kemudian Saksi HARDENIS dan Terdakwa HASAN dibawa ke kantor polres Enrekang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Enrekang setelah ditangkap di Sidrap;
- Bahwa belum pernah dan baru kali ini Terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba;
- Bahwa Saksi Hardenis yang kuasai dan berikan narkoba jenis sabu itu pada Affandi saat transaksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa saat Saksi dan tim satresnarkoba yang di antaranya AFFANDI pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASAN dan Saksi HARDENIS, Saksi dan tim tidak menemukan narkoba di penguasaan Terdakwa HASAN dan Saksi HARDENIS;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim khusus satresnarkoba Polres Enrekang di antaranya AFFANDI melakukan penangkapan terhadap Saksi HARDENIS, di mana pada waktu itu Saksi HARDENIS sementara tidur di rumah neneknya yang bertempat di Dusun Puncak Harapan Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, sedangkan untuk Terdakwa HASAN dilakukan penangkapan pada saat dirinya sementara duduk di kolom rumahnya yang terletak di Jalan Lasiwala Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hardenis tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dan tim Khusus Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya AFFANDI melakukan penangkapan terhadap Saksi HARDENIS ALIAS DENIS pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Dusun Puncak Harapan Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, sedangkan untuk Terdakwa HASAN BIN BEDDU HALIM ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di Jalan Poros Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi HARDENIS dan Terdakwa HASAN bahwa untuk 1 (satu) paket Narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastic bening itu mereka tidak tahu berapa beratnya tapi nanti setelah ditimbang di Kantor

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Enrekang berat bruto sekitar 3,66 gram (tiga koma enam enam gram);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi HARDENIS dan Terdakwa HASAN bahwa untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastik bening seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi HARDENIS bahwa mereka tidak ada keuntungan yang diperoleh dari DUDIN, melainkan Terdakwa HASAN dan Saksi HARDENIS hanya memperoleh keuntungan dari harga shabu yang sebelumnya dipatok DUDIN Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hardenis naikan harganya menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi keuntungan yang diperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian rencananya uang tersebut Saksi HARDENIS akan bagi dua dengan Terdakwa jika transaksi jual beli shabu berhasil;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang Saksi temukan di badan Terdakwa dan Saksi Hardenis saat mereka ditangkap;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu barang bukti mobil yang digunakan Terdakwa dan Saksi Hardenis itu milik siapa dan nanti setelah di kantor Polisi saat kami periksa, Terdakwa menerangkan bahwa mobil itu milik kakaknya yang dirental oleh Saksi Hardenis;

- Bahwa jarak Saksi hanya sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter saat mengintai transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi bisa melihat dengan jelas Terdakwa yang sementara stanby di atas mobil;

- Bahwa mobil merek honda brio warna abu-abu dengan nomor polisi DP 1985 CL yang digunakan Terdakwa dan Saksi Hardenis;

- Bahwa saat itu tidak ada surat-suratnya yang Saksi sita selain mobil;

- Bahwa Saksi tidak kenal barang bukti surat STNK dan BPKB mobil honda brio satya warna abu-abu nomor polisi DP 1985 CL ini yang dijadikan barang bukti itu;

- Bahwa belum sempat Saksi Hardenis terima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu itu langsung lari;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang dijual Terdakwa dan Saksi Hardenis itu positif metamfetamina sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Makassar;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Hardenis barang bukti handphone itu yang mereka pakai berhubungan dengan Dudin dan pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sewa mobil rental milik kakak Terdakwa itu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Abri bin Abd. Halim, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau diancam saat diperiksa di Polisi;
- Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun nanti Saksi ketahui setelah Saksi dipanggil oleh Polisi dari Polres Enrekang untuk diperiksa dan saat di pemeriksaan itulah Saksi diberitahukan oleh Polisi pemeriksaan masalah kejadian penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 bertempat di Jalan Santunan Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan nanti Saksi tahu setelah diperiksa di Polisi;
- Bahwa masalah mobil yang dipakai Terdakwa dan Saksi Hardenis itu adalah milik Saksi;
- Bahwa mobil Saksi itu dirental oleh Terdakwa dan Saksi Hardenis;
- Bahwa mobil Saksi merek honda brio satya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DP 1985 CL;
- Bahwa nama pemilik mobil itu dalam BPKB dan STNK adalah Sumarni istri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa HASAN dan Saksi HARDENIS datang ke rumah Saksi di Dusun 2 kampale Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap untuk menyewa mobil milik Saksi, di mana pada saat itu Terdakwa HASAN dan Saksi HARDENIS sepakat dengan Saksi untuk menyewa mobil milik Saksi selama 2 hari dengan harga sewa atau rental Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun waktu itu Terdakwa HASAN menyampaikan kepada Saksi bahwa pembayarannya akan di bayarkan setelah mobil Saksi dikembalikan;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bicara langsung pada Saksi saat datang untuk menyewa mobil adalah Saksi Hardenis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hardenis tidak mengatakan akan kemana;
- Bahwa selama ini Terdakwa memang sering sebagai sopir untuk mobil Saksi kalau ada yang rental, tapi kalau Saksi Hardenis baru kali ini menyewa mobil Saksi;
- Bahwa Saksi memang punya usaha rental mobil;
- Bahwa biasa Saksi sewakan mobil untuk dirental perharinya itu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan pada Terdakwa dan Saksi Hardenis mau kemana saat datang rental mobil Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa biasa disewa untuk jadi sopir mobil rental;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa terlibat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti mobil merek honda brio satya warna abu-abu metalik nomor polisi DP 1985 CL, BPKB dan STNK yang digunakan Terdakwa dan Saksi Hardenis karena itu adalah mobil dan surat-surat milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal barang bukti narkoba jenis sabu 1 (satu) sachet, handphone merek samsung SM warna hitam, handphone merek samsung V plus warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita masalah narkoba jenis sabu pada Saksi;
- Bahwa agak jauh jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar kurang lebih satu kilometer;
- Bahwa Saksi tidak kenal Dudin;
- Bahwa baru pertama kali ini Saksi Hardenis rental mobil Saksi dan itupun lewat Terdakwa yang sebelumnya menghubungi Saksi bahwa akan datang Saksi Hardenis untuk sewa mobil;
- Bahwa setelah mobil Saksi diamankan Polisi, lalu Polisi datang menemui Saksi di rumah Saksi dan mengatakan kalau mobil Saksi diamankan polisi di Polres Enrekang terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hardenis belum ditangkap sebelum Polisi datang ke rumah Saksi;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Affandi Bin Abdul Latif, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari HARDENIS dan HASAN bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik DUDIN, namun HASAN dan HARDENIS hanya disuruh oleh DUDIN untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 Wita tim sat res narkoba polres Enrekang menerima informasi tentang adanya seseorang yang akan mengantar / melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sehingga pada saat itu juga Saksi dan tim sat resnarkoba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, sehingga pada pukul 11.15 Wita Saksi menerima nomor telpon dari informan bahwa pemilik dari nomor tersebut adalah penjual sabu yang akan mengantar shabu di wilayah Kecamatan Maiwa, kemudian Saksi menelpon pemilik nomor tersebut dan Saksi sepakat transaksi jual beli sabu di Jalan Santunan Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sehingga pada pukul 11.20 Wita Saksi dan tim khusus sat res narkoba di antaranya TAHANG menuju ke lokasi tempat transaksi yang sudah disepakati sebelumnya, sekitar pukul 12.20 Wita Saksi dan tim tiba di tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita dua orang yang awalnya belum diketahui identitasnya nanti setelah ditangkap baru Saksi ketahui namanya masing - masing bernama HARDENIS dan HASAN, di mana pada waktu itu HARDENIS dan HASAN datang dengan menggunakan 1 unit mobil Honda brio warna abu – abu, kemudian HARDENIS turun dari mobil dan menghampiri Saksi dengan mengatakan “kita yang pesan barang” Saksi menjawab “IYA” kemudian HARDENIS langsung memberikan Saksi sabu sehingga Saksi mengambil sabu tersebut, sedangkan untuk HASAN tinggal di dalam mobil stanby, di mana pada saat HARDENIS transaksi dengan Saksi, Saksi menyuruh HARDENIS menghitung uang yang ada di genggam tangan kanan Saksi namun HARDENIS mengetahui bahwa Saksi seorang polisi berpakaian preman, sehingga waktu itu HARDENIS langsung berlari masuk ke dalam mobil yang dikendarai sebelumnya bersama HASAN, kemudian HARDENIS dan HASAN melarikan diri dengan mengendarai

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut dan tidak mengambil uang yang ada di genggam tangan kanan Saksi, sehingga pada saat itu Saksi dan tim khusus sat resnarkoba diantaranya TAHANG tidak sempat melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap HASAN dan HARDENIS, sekitar 15 menit kemudian HARDENIS dan HASAN datang kembali dengan menggunakan mobil yang sama ke tempat transaksi sebelumnya, namun pada waktu itu HASAN dan HARDENIS tidak turun dari mobil yang ia kendarai melainkan hanya melintas dengan pelan – pelan namun Saksi, TAHANG dan tim sat res narkoba lainnya langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil operasional di mana waktu itu mobil yang dikendarai oleh HARDENIS dan HASAN melaju dengan kecepatan tinggi namun Saksi dan tim tetap melakukan pengejaran sehingga pada saat di Dusun Bolli Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang mobil yang dikendarai oleh HASAN dan HARDENIS mendapat lorong buntu, sehingga HASAN dan DENIS meninggalkan mobil yang mereka kendarai dan berhasil melarikan diri, sehingga Saksi dan tim sat res narkoba diantaranya TAHANG mengamankan 1 sachet pelastik warna bening yang berisikan sabu (sabu dari HARDENIS) dan 1 unit mobil Honda Brio warna abu – abu yang dikendarai oleh HASAN dan DENIS, setelah itu Saksi dan tim sat resnarkoba di antaranya TAHANG langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan HARDENIS dan HASAN, sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap HARDENIS bertempat di Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap dan melakukan penangkapan terhadap HASAN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.20 Wita di rumahnya yang terletak di Jalan Lasiwala Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, kemudian HARDENIS dan HASAN dibawa ke kantor Polres Enrekang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa HASAN dan HARDENIS tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Metamfetamina (sabu);
- Bahwa berdasarkan pengakuan HARDENIS dan HASAN bahwa tidak ada keuntungan diperoleh dari DUDIN, melainkan HASAN dan HARDENIS memperoleh keuntungan dari harga sabu sebelumnya dari DUDIN Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dinaikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) jadi keuntungan diperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian rencananya uang tersebut HARDENIS akan bagi dua dengan HASAN jika transaksi jual beli sabu berhasil;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa: - 1 (satu) unit HP Merk Samsung SM-B109E warna hitam dengan IMEI 351907/10/803860/6 dengan No Kartu 08229650767; -1 (satu) sachet plastik bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam kemasan plastik warna bening yang dibungkus tissue warna putih dan masker scuba warna hitam dengan berat bruto \pm 3,66 (tiga koma enam puluh enam) Gram; - 1 (satu) unit HP Merk Samsung V Plus warna putih dengan nomor IMEI 1 :356803073455740 dan IMEI 2: 356803073455748 Nomor Kartu 081245336736; - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu baja metalik, nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No Mesin L12B323672128, dengan identitas pemilik atas nama SUMARNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Kampale Desa Kampale Kec. Dua Pitue, kab. Sidrap, dengan No Polisi DP 1985 CL; - 1 (satu) Buah BPKB kendaraan roda empat, No.Registrasi DP 1985 CL merk Honda, type BRIO SATYA 1.2 E M/T CKD, warna abu baja metalik, nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No.Mesin L12B323672128, dengan Identitas pemilik atas nama SUMARNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Kampale, Ds. Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap; - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat No.Registrasi DP 1985 CL merk Honda, Type BRIO SATYA 1.2 E M/T CKD warna abu baja metalik nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No.Mesin L12B323672128, dengan Identitas pemilik atas nama SUMARNI, Saksi mengenalinya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak tahu menahu tentang pembagian keuntungan berupa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau diancam saat diperiksa di Polisi;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah benar semua keterangan Terdakwa di Polisi, kecuali masalah pembagian keuntungan yang tidak benar dan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sampai diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena masalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa sementara di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap sementara duduk bersama Saksi Hardenis kemudian Terdakwa menerima telepon dari DUDIN, setelah itu Saksi Hardenis bertanya kepada Terdakwa bahwa siapa yang menelpon, lalu Terdakwa menjawab teman Terdakwa DUDIN yang memberitahukan untuk dicarikan pembeli (sabu) miliknya dan pada saat itu secara kebetulan teman Terdakwa yaitu Saksi Hardenis juga langsung menerima telpon, setelah Saksi Hardenis menerima telpon dia lalu sampaikan ke Terdakwa bahwa "COCOKMI ADA PEMBELIKU INI", lalu Terdakwa jawab "kalau begitu besok kita ketemu dengan DUDIN (pemilik sabu)", dan pada saat itu Saksi Hardenis menginap di rumah Terdakwa, sehingga pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat bersama-sama Saksi Hardenis dan menyewa 1 (satu) unit mobil honda brio warna abu-abu di Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hardenis mengendarai mobil honda brio warna abu-abu menuju ke rumah DUDIN di Desa Mario Kabupaten Sidrap yang mana waktu itu Terdakwa selaku sopir dan Saksi Hardenis duduk di kursi depan sebelah kiri Terdakwa, dan sekitar pukul 11.40 Wita Terdakwa tiba di rumah DUDIN dan bertemu dengannya dan pada saat itu DUDIN langsung memberikan sabu yang akan diperjualbelikan tersebut dan yang menerima sabu tersebut adalah teman Terdakwa yaitu Saksi Hardenis, setelah Terdakwa bersama Saksi Hardenis menerima sabu dari DUDIN, Terdakwa melihat Saksi Hardenis menelpon ke temannya dengan tujuan untuk mengatur tempat di mana akan transaksi, kemudian Terdakwa dan Saksi Hardenis langsung berangkat dari Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap menuju ke tempat akan transaksi jual beli shabu yang terletak di jalan Santunan Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang di mana pada saat Terdakwa di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Hardenis mengantongi sabu tersebut kemudian ia

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di kantong celana sebelah kanannya dan pada saat itu Terdakwa selaku sopir dan Saksi Hardenis duduk di kursi samping kiri Terdakwa, dan sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba di tempat tersebut dan melihat sudah ada seseorang yang menunggu, lalu Terdakwa dan Saksi Hardenis yakin bahwa orang tersebut adalah orang yang memesan sabu, kemudian Saksi Hardenis turun dari mobil sedangkan Terdakwa tetap stanby di dalam mobil, kemudian Terdakwa melihat Saksi Hardenis menghampiri orang tersebut dan langsung memberikan sabu kepada orang tersebut, dan sekitar dua menit kemudian datang Saksi Hardenis berlari dan masuk ke mobil dan menyampaikan kepada Terdakwa "LARIKI, POLISI ITU", sehingga waktu itu Terdakwa dan Saksi Hardenis langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dikendarai sebelumnya, kemudian Terdakwa melihat orang yang mengambil sabu tersebut dan orang yang berambut gonrong langsung mengejar Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi Hardenis berhasil melarikan diri, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hardenis "MUKERJAINKA INI BUKAN POLISI ITU" dan Saksi Hardenis mengatakan "POLISI" akan tetapi Terdakwa tidak percaya sehingga Terdakwa memutar balik mobil yang Terdakwa kendarai dan menuju ke tempat transaksi sebelumnya, dan pada saat Terdakwa dan Saksi Hardenis tiba di tempat tersebut ternyata benar orang tersebut adalah polisi yang berpakaian preman sehingga waktu polisi melihat Terdakwa dan Saksi Hardenis lalu langsung dilakukan pengejaran, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi namun Terdakwa dan Saksi Hardenis mendapat jalan buntu sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Hardenis tinggalkan dan berlari sejauh mungkin dan Terdakwa bersama Saksi Hardenis berhasil melarikan diri dari pengejaran polisi pada waktu itu

- Bahwa baru kali ini Terdakwa dan Saksi Hardenis pesan atau ambil narkoba jenis sabu pada Dudin;
- Bahwa belum pernah dan baru kali ini Dudin pernah titipi Terdakwa dan Saksi Hardenis narkoba jenis shabu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang pesan narkoba jenis sabu pada Saksi Hardenis;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual bersama Saksi Hardenis itu milik Dudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa beratnya narkoba jenis shabu milik Dudin yang Terdakwa jual bersama Saksi Hardenis, tapi 1 (satu) bungkus sachet plastik yang setelah ditimbang di Polres Enrekang berat kotor sekitar 3,66 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak juga teman akrab dengan Saksi Hardenis, tetapi Terdakwa sudah lama berteman;
- Bahwa Terdakwa kenal Dudin;
- Bahwa harga jual narkoba jenis sabu milik Dudin itu dipatok seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu rencananya Terdakwa dan Saksi Hardenis sepakat untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya stanby dalam mobil sambil menunggu Saksi Hardenis yang sementara transaksi dengan pembeli
- Bahwa jauh jarak Terdakwa dengan tempat Saksi Hardenis transaksi sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa peranan Terdakwa yaitu Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Hardenis mengambil narkoba jenis shabu dari DUDIN kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hardenis transaksi jual beli sabu itu, namun waktu itu Terdakwa hanya stanby di dalam mobil dan Saksi Hardenis yang turun dari mobil dan transaksi dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Enrekang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.20 wita di rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Jalan Poros Lasiwala Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa memakai mobil milik saudara (kakak) Terdakwa yang bernama Saksi Abri bin Abd. Halim;
- Bahwa mobil itu Terdakwa rental;
- Bahwa mobil itu dirental hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa diberikan sewa rental perhari oleh kakak Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa nama pemilik kendaraan mobil honda brio dalam BPKB dan STNK atas nama Sumarni istri dari Saksi Abri bin Abd. Halim kakak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang didapatkan pada Terdakwa saat ditangkap di rumah;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Hardenis pada pertengahan bulan November 2021 di rumah Terdakwa di Jalan Lasiwala Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap bersama Saksi Hardenis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli sabu baik milik DUDIN maupun sabu milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal Dudin saat ada pengantin dekat rumah Terdakwa sekitar bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak berwenang untuk menguasai, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa punya istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana :-1 (satu) unit HP Merk Samsung SM-B109E warna hitam dengan IMEI 351907/10/803860/6 dengan No Kartu 08229650767; -1 (satu) sachet plastik bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dalam kemasan plastik warna bening yang dibungkus tissue warna putih dan masker scuba warna hitam dengan berat bruto \pm 3,66 (tiga koma enam puluh enam) Gram; - 1 (satu) unit HP Merk Samsung V Plus warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356803073455740 dan IMEI 2: 356803073455748 Nomor Kartu 081245336736; - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu baja metalik, nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No Mesin L12B323672128, dengan identitas pemilik atas nama SUMARNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Kampale Desa Kampale Kec. Dua Pitue, kab. Sidrap, dengan No Polisi DP 1985 CL; - 1 (satu) Buah Photo Copy BPKB kendaraan roda empat, No.Registrasi DP 1985 CL merk Honda, type BRIO SATYA 1.2 E M/T CKD, warna abu baja metalik, nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No. Mesin L12B323672128, dengan Identitas pemilik atas nama SUMARNI, yang disita dari Terdakwa dan Saksi Hardenis;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang dibungkus tissue warna putih dan masker scuba warna hitam dengan berat bruto \pm 3,66 gram;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung V Plus warna putih dengan nomor IMEI : 356803073455740, Nomor IMEI 2 : 356804073455748;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI: 351907/10/803860/6 dengan nomor kartu : 082296950767;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu baja metalik, nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No Mesin L12B323672128, dengan identitas pemilik atas nama SUMARNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Kampale Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dengan No Polisi DP 1985 CL;
- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan roda empat, No.Registrasi DP 1985 CL merk Honda, type BRIO SATYA 1.2 E M/T CKD, warna abu baja metalik, nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No. Mesin L12B323672128, dengan Identitas pemilik atas nama SUMARNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Kampale, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat, Nomor registrasi DP 1985 CL, merk HONDA, type BRIO SATYA 1.2 E M/T CKD, warna abu baja metalik, nomor rangka : MHRDD1750KJ9176614, Nomor Mesin ; L12B323672128, dengan identitas pemilik atas nama SUMARNI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 309/NNF/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810, PJS. Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810 I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Dkk, dalam Kesimpulan menerangkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti satu bungkus warna coklat dan satu botol lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat masker scuba warna hitam didalamnya terdapat kertas tissue berisi 1 (satu)

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,0361 gram diberi nomor barang bukti 632/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 633/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar barang bukti yang diberi nomor 632/2022/NNF, mengandung Metamfetamina;

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1438/FKF/IV/2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Pada Handphone Samsung model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 356803 073455740 imei 2 : 356804073455748 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Pada image file Simcard Telkomsel (ICCID : 896210084525336736) dari Handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 :356803073455740 IMEI 2: 356804073455748 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Pada Image file Handphone Samsung Model : SM-B109E warna hitam IMEI : 351907108038606 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (Outgoing), serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (Incoming), Panggilan Keluar (Outgoing), dan Panggilan Tak Terjawab (Missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model :SM-B109E warna hitam IMEI :351907108038606 terlampir.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa surat pernyataan atas nama Hardenis Bin Suardi dan Hasan B. tertanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, awalnya Saksi HARDENIS Alias DENIS sedang duduk bersama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama DUDIN (DPO) lalu setelah Terdakwa selesai telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi HARDENIS Alias DENIS bahwa DUDIN meminta agar dicarikan pembeli sabu miliknya. Kemudian setelah itu Saksi HARDENIS menerima telepon dari teman Saksi HARDENIS yang bernama EMME (DPO) yang mengatakan untuk dicarikan sabu sebanyak 4 (empat) gram, sehingga Saksi HARDENIS mengatakan kepada

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Cocokmi ada pembeliku ini, Hasan," lalu Terdakwa menjawab "Kalau begitu besok kita ketemu dengan DUDIN";

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa dan saksi HARDENIS pergi ke tempat rental mobil bertempat di Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, untuk merental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu Nomor Polisi 1985CL Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD Nomor rangka MHRDD1750KJ9176614 Nomor mesin L12B323672128 Milik Saksi ABRI BIN ABDUL HALIM (saudara kakak dari terdakwa) suami dari SUMARNI yang kesepakatan dua hari atau sampai tiga hari merental alasannya mau ke pinrang ada acara keluarga seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi nanti setelah mobil kembali baru dibayarkan;

- Kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS mengendarai mobil tersebut menuju rumah DUDIN (DPO) yang posisinya Terdakwa yang membawa mobil (menyetir) dan saksi Hardenis duduk di samping Terdakwa di Desa Mario, Kabupaten Sidrap lalu sekira pukul 11.40 Wita Terdakwa dan saksi HARDENIS tiba di rumah DUDIN kemudian Terdakwa dan Saksi HARDENIS bertemu dengan DUDIN di dalam rumah Dudin bersama Terdakwa lalu Saksi HARDENIS menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan barang diduga sabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram dari DUDIN seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan barang diduga sabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram yang akan Saksi HARDENIS dan terdakwa jual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa juga dijanjikan dengan Dudin (DPO) kalau dapat menjualkan narkoba jenis metafetamina sabu, Terdakwa dijanjikan memakai sabu bersama Dudin gratis tanpa dibayar;

- Bahwa selanjutnya Saksi HARDENIS menelepon EMME (DPO) untuk mengatur tempat transaksi namun EMME mengatakan yang ingin membeli sabu tersebut adalah BAPAK PITO sehingga EMME memberikan nomor handphone BAPAK PITO. Kemudian Saksi HARDENIS menelepon BAPAK PITO dan BAPAK PITO mengatakan agar transaksi dilakukan di Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HARDENIS pergi menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu yang posisinya Terdakwa yang membawa mobil (menyetir) dan Saksi Hardenis duduk di samping Terdakwa dan ketika di perjalanan Saksi HARDENIS menyimpan 1

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik bening berisikan barang diduga sabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram di kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi HARDENIS tiba Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, lalu Terdakwa dan Saksi HARDENIS melihat ada seseorang yang sedang menunggu, sehingga Terdakwa dan Saksi HARDENIS berpendapat orang tersebut adalah BAPAK PITO lalu Saksi HARDENIS menghampiri BAPAK PITO, sedangkan Terdakwa HASAN tetap berada di dalam mobil. Kemudian Saksi HARDENIS mengatakan kepada orang tersebut "Kita yang pesan barang?" dan BAPAK PITO menjawab "Iya Saya" kemudian Saksi HARDENIS mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan barang diduga sabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram dari kantong celana sebelah kanan lalu Saksi Hardenis berikan kepada BAPAK PITO, namun Saksi HARDENIS tiba-tiba mencurigai BAPAK PITO merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar sehingga Saksi HARDENIS memperhatikan sekitar lokasi dan Saksi HARDENIS melihat seseorang berpakaian preman sedang bersembunyi dan memperhatikan Saksi HARDENIS di belakang pohon. Saksi HARDENIS belum sempat mengambil uang dari BAPAK PITO namun Saksi HARDENIS langsung berlari dan dikejar oleh seseorang yang berambut gondrong kemudian Saksi HARDENIS berlari menuju Terdakwa yang masih berada di dalam mobil. Setelah itu Saksi Hardenis dan Terdakwa melarikan diri menuju Kabupaten Sidrap dengan mobil tersebut;

- Bahwa ketika di perjalanan Terdakwa mengatakan "Mukerjainka ini bukan polisi itu" namun Saksi HARDENIS mengatakan "Polisi itu" akan tetapi Terdakwa tetap tidak percaya, sehingga Terdakwa dan saksi HARDENIS memutar balikkan mobil yang dikendarai menuju lokasi transaksi dan ketika Terdakwa dan Saksi HARDENIS tiba di tempat transaksi tersebut dan dilihat oleh anggota kepolisian maka Terdakwa dan Saksi HARDENIS melarikan diri lagi dengan mengendarai mobil kecepatan tinggi karena dikejar oleh anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS mendapati jalan buntu sehingga Terdakwa dan Saksi HARDENIS meninggalkan mobil yang dikendarai tanpa kunci dan berlari sejauh mungkin dari kejaran polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 309/NNF/II/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Hasura Mulyani, Amd., Aiptu Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 3,0361 Gram diberi nomor barang bukti 632/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1438/FKF/IV/2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Handphone Samsung model : SM-G318HZ warna hitam IMEI

1 : 356803 073455740 imei 2 : 356804073455748 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

2. Pada image file Simcard Telkomsel (ICCID : 896210084525336736) dari Handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 :356803073455740 IMEI 2: 356804073455748 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

3. Pada Image file Handphone Samsung Model : SM-B109E warna hitam IMEI : 351907108038606 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (Outgoing), serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (Incoming), Panggilan Keluar (Outgoing), dan Panggilan Tak Terjawab (Missed).

Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model :SM-B109E warna hitam IMEI :351907108038606 terlampir.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hardenis tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr



2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;*
4. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah HASAN Bin BEDDU HALIM yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pada bagian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak. Dari kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam rumusan Pasalnya adalah berbentuk alternative (saling mengesampingkan), sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk berpandangan apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah. Selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa melawan hukum juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa telah menerangkan tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang. Hal mana telah dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi HARDENIS Alias DENIS Bin SUARDI, Saksi TAHANG Bin LESSANG, dan Saksi Affandi Bin Abdul Latif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari berbagai macam sub unsur perbuatan yang terdiri dari:

- Menawarkan untuk dijual;
- Menjual;
- Membeli;
- Menerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli;
- Menukar; atau
- Menyerahkan;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur rumusan Pasal ini mengandung makna alternative berupa “atau” sehingga apabila salah satu unsur dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I. menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, awalnya Saksi HARDENIS Alias DENIS sedang duduk bersama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama DUDIN (DPO) lalu setelah Terdakwa selesai telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi HARDENIS Alias DENIS bahwa DUDIN meminta agar dicarikan pembeli sabu miliknya. Kemudian setelah itu Saksi HARDENIS menerima telepon dari teman Saksi HARDENIS yang bernama EMME (DPO) yang mengatakan untuk dicarikan sabu sebanyak 4 (empat) gram, sehingga Saksi HARDENIS mengatakan kepada Terdakwa “Cocokmi ada pembeliku ini, Hasan,” lalu Terdakwa menjawab “Kalau begitu besok kita ketemu dengan DUDIN”;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa dan saksi HARDENIS pergi ke tempat rental mobil bertempat di Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, untuk merental 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu Nomor Polisi 1985CL Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD Nomor rangka MHRDD1750KJ9176614 Nomor mesin L12B323672128 Milik Saksi ABRI BIN ABDUL HALIM (saudara kakak dari terdakwa) suami dari SUMARNI yang kesepakatan dua hari atau sampai tiga hari merental alasannya mau ke pinrang ada acara keluarga seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi nanti setelah mobil kembali baru dibayarkan;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS mengendarai mobil tersebut menuju rumah DUDIN (DPO) yang posisinya Terdakwa yang membawa mobil (menyetir) dan saksi Hardenis duduk di samping Terdakwa di Desa Mario, Kabupaten Sidrap lalu sekira pukul 11.40 Wita Terdakwa dan saksi HARDENIS tiba di rumah DUDIN kemudian Terdakwa dan Saksi HARDENIS bertemu dengan DUDIN di dalam rumah Dudin bersama Terdakwa lalu Saksi HARDENIS menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan barang diduga sabu yang dibungkus tisu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram dari DUDIN seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan barang diduga sabu yang dibungkus tisu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram yang akan Saksi HARDENIS dan terdakwa jual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa juga dijanjikan dengan Dudin (DPO) kalau dapat menjualkan narkoba jenis metafetamina sabu, Terdakwa dijanjikan memakai sabu bersama Dudin gratis tanpa dibayar;
- Bahwa selanjutnya Saksi HARDENIS menelepon EMME (DPO) untuk mengatur tempat transaksi namun EMME mengatakan yang ingin membeli sabu tersebut adalah BAPAK PITO sehingga EMME memberikan nomor handphone BAPAK PITO. Kemudian Saksi HARDENIS menelepon BAPAK PITO dan BAPAK PITO mengatakan agar transaksi dilakukan di Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HARDENIS pergi menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu yang posisinya Terdakwa yang membawa mobil (menyetir) dan Saksi Hardenis duduk di samping Terdakwa dan ketika di perjalanan Saksi HARDENIS menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan barang diduga sabu yang dibungkus tisu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi HARDENIS tiba Jalan Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, lalu Terdakwa dan Saksi HARDENIS melihat ada seseorang yang sedang menunggu, sehingga Terdakwa dan Saksi HARDENIS berpendapat orang tersebut adalah BAPAK PITO lalu Saksi HARDENIS menghampiri BAPAK PITO, sedangkan Terdakwa HASAN tetap berada di dalam mobil. Kemudian Saksi HARDENIS mengatakan kepada orang tersebut "Kita yang pesan barang?" dan BAPAK PITO menjawab "Iya Saya" kemudian Saksi HARDENIS mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan barang

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu yang dibungkus tissu warna putih dan masker scuba dengan berat bruto 3,66 gram dari kantong celana sebelah kanan lalu Saksi Hardenis berikan kepada BAPAK PITO, namun Saksi HARDENIS tiba-tiba mencurigai BAPAK PITO merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar sehingga Saksi HARDENIS memperhatikan sekitar lokasi dan Saksi HARDENIS melihat seseorang berpakaian preman sedang bersembunyi dan memperhatikan Saksi HARDENIS di belakang pohon. Saksi HARDENIS belum sempat mengambil uang dari BAPAK PITO namun Saksi HARDENIS langsung berlari dan dikejar oleh seseorang yang berambut gondrong kemudian Saksi HARDENIS berlari menuju Terdakwa yang masih berada di dalam mobil. Setelah itu Saksi Hardenis dan Terdakwa melarikan diri menuju Kabupaten Sidrap dengan mobil tersebut;

- Bahwa ketika di perjalanan Terdakwa mengatakan "Mukerjainka ini bukan polisi itu" namun Saksi HARDENIS mengatakan "Polisi itu" akan tetapi Terdakwa tetap tidak percaya, sehingga Terdakwa dan saksi HARDENIS memutar balikkan mobil yang dikendarai menuju lokasi transaksi dan ketika Terdakwa dan Saksi HARDENIS tiba di tempat transaksi tersebut dan dilihat oleh anggota kepolisian maka Terdakwa dan Saksi HARDENIS melarikan diri lagi dengan mengendarai mobil kecepatan tinggi karena dikejar oleh anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa dan saksi HARDENIS mendapati jalan buntu sehingga Terdakwa dan Saksi HARDENIS meninggalkan mobil yang dikendarai tanpa kunci dan berlari sejauh mungkin dari kejaran polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 309/NNF/II/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Penata Hasura Mulyani, Amd., Aiptu Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 3,0361 Gram diberi nomor barang bukti 632/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1438/FKF/IV/2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Handphone Samsung model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 356803 073455740 imei 2 : 356804073455748 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
2. Pada image file Simcard Telkomsel (ICCID : 896210084525336736) dari Handphone Samsung Model : SM-G318HZ warna hitam IMEI 1 : 356803073455740 IMEI 2: 356804073455748 tidak

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

3. Pada Image file Handphone Samsung Model : SM-B109E warna hitam IMEI : 351907108038606 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (Outgoing), serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (Incoming), Panggilan Keluar (Outgoing), dan Panggilan Tak Terjawab (Missed).
Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model :SM-B109E warna hitam IMEI :351907108038606 terlampir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Sebagaimana hal tersebut tergambar dari peranan Terdakwa yang mau menerima tawaran dari Dudin (DPO) kalau dapat menjualkan narkotika jenis metafetamina sabu, Terdakwa dijanjikan memakai sabu bersama Dudin gratis tanpa dibayar. Sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hardenis sepakat untuk mencarikan dan mengantarkan barang Narkotika Golongan I tersebut dalam hal ini adalah sabu (metamfetamina) kepada Emme (DPO) untuk selanjutnya diarahkan kepada Bapak Pito;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan atas nama Hardenis dan Hasan B. tertanggal 11 Agustus 2022. Terhadap bukti surat yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangan Saksi Hardenis di persidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan untuk Terdakwa memang tidak tahu menahu mengenai keuntungan berupa uang dari hasil menjualkan barang sabu milik Dudin (DPO) tersebut, melainkan Terdakwa lebih mengharapkan adanya imbalan berupa pemberian sabu gratis oleh Dudin apabila bisa menjualkan sabu milik Dudin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keuntungan dalam perantara tidak selalu diidentikan dengan bentuk uang melainkan bisa hal lain yang sekiranya disukai atau diharapkan oleh si perantara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan."

Menimbang bahwa unsur turut serta melakukan (*medeplegen*), adalah menurut R. Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya, politeia, 1991 bahwa turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*peleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Samosir dalam buku pertanggung jawaban pidana, mengemukakan bahwa, apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku (*dader*), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dipandang sebagai peserta;

Menimbang bahwa menurut Van Hamel mengatakan bahwa: "Suatu *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna". Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu : "yang pertama antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi dan yang kedua yaitu para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad di atas, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana.
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Di sini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat



peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Di dalam keinsyafan kerjasama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan yang lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan. Mengenai mereka bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana terkandung makna bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidak perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan yang dilakukan pembuat pelaksana dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua di atas, diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hardenis memiliki peranan masing-masing dalam proses transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Adapun peranan Terdakwa hal ini adalah sebagai penyambung dari Dudin selaku pemilik narkoba jenis sabu yang ingin dijualkan untuk diteruskan kepada Saksi Hardenis selaku penyambung orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu. Selain itu peranan dari Terdakwa dalam proses transaksi narkoba jenis sabu adalah sebagai pengemudi kendaraan roda 4 (empat) mobil honda brio warna abu baja metalik dergan No Polisi DP 1985 CL dan standby menunggu di dalam mobil saat proses transaksi. Sedangkan peranan dari Saksi Hardenis adalah sebagai orang yang turun dari mobil untuk menyerahkan sabu dan menerima pembayaran dari orang yang akan membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan Saksi Hardenis terbukti secara bersama-sama untuk turut serta melakukan perbuatan untuk mewujudkan perbuatan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengajukan nota pembelaan tertanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Penjara 1 Tahun atau denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dilewati. Terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum tersebut karena Terdakwa bukan termasuk dalam lingkup sebagai orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana. Hal ini terbukti dari pertimbangan unsur keempat di atas dari dakwaan alternatif pertama tersebut, bahwa nampak peranan Terdakwa untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual beli narkotika. Hal ini ditegaskan lagi dari keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan sempat memiliki harapan supaya dapat diberikan sabu gratis dari Dudin apabila bisa menjualkan sabunya tersebut. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk memutus Terdakwa dengan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam nota pembelaan memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan hukum ringan-ringannya, maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangkan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang dibungkus tissue warna putih dan masker scuba warna hitam dengan berat bruto \pm 3,66 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung V Plus warna putih dengan nomor IMEI : 356803073455740, Nomor IMEI 2 : 356804073455748;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI: 351907/10/803860/6 dengan nomor kartu : 082296950767;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka patut **untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu baja metalik, nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No Mesin L12B323672128, dengan identitas pemilik atas nama SUMARNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Kampale Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dergan No Polisi DP 1985 CL;
- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan roda empat, No.Registrasi DP 1985 CL merk Honda, type BRIO SATYA 1.2 E M/T CKD, warna abu baja metalik, nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No. Mesin L12B323672128, dengan Identitas pemilik atas nama SUMARNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Kampale, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat, Nomor registrasi DP 1985 CL, merk HONDA, type BRIO SATYA 1.2 E M/T CKD, warna abu baja metalik, nomor rangka : MHRDD1750KJ9176614, Nomor Mesin ; L12B323672128, dengan identitas pemilik atas nama SUMARNI.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik yaitu Saksi ABRI Bin ABDUL HALIM sebagaimana terungkap di persidangan ia tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka patut untuk **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ABRI Bin ABDUL HALIM;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa melarikan diri setelah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar di kemudian hari setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan menurut Majelis Hakim sudah adil, memadai dan mendukung program pemerintah dalam mengatasi peredaran narkoba;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN Bin BEDDU HALIM tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang dibungkus tissue warna putih dan masker scuba warna hitam dengan berat bruto \pm 3,66 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung V Plus warna putih dengan nomor IMEI : 356803073455740, Nomor IMEI 2 : 356804073455748;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI: 351907/10/803860/6 dengan nomor kartu : 082296950767;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu baja metalik, nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No Mesin L12B323672128, dengan identitas pemilik atas nama SUMARNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Kampale Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dengan No Polisi DP 1985 CL;

- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan roda empat, No.Registrasi DP 1985 CL merk Honda, type BRIO SATYA 1.2 E M/T CKD, warna abu baja metalik, nomor rangka MHRDD1750KJ9176614, No. Mesin L12B323672128, dengan Identitas pemilik atas nama SUMARNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Kampale, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat, Nomor registrasi DP 1985 CL, merk HONDA, type BRIO SATYA 1.2 E M/T CKD, warna abu baja metalik, nomor rangka : MHRDD1750KJ9176614, Nomor Mesin ; L12B323672128, dengan identitas pemilik atas nama SUMARNI;

Untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ABRI Bin ABDUL HALIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami Pungky Wibowo, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Bataro Imawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Pungky Wibowo, S.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruswijaya, S.H.